



**PUTUSAN**

Nomor 1210Pdt.G/2016/PA Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BNN Propinsi Sulawesi Barat, tempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan sekarang bertempat tinggal sementara di BTN Legenda Tegar 77, Blok H, Kel. Rangab, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Prop. Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh, kuasanya:

1. Syamsul Bachri, SH, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. Ratih Putri, SH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, alamat Jl. BTN Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kel. Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, H. Andi Asriadi Mayang, SH., MH. bin H. Andi Mayang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan Ketua DPRD Kab. Wajo, bertempat tinggal di Jl. Sumatera No. 15, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2016/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, berdasarkan Surat Khusus tanggal 01 Agustus 2016, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 29 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1210/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 30 Juni 2016, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 dan telah dicatatkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah No. 611/11/XII/2013, pada tanggal 07 Desember 2013. Sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum sesuai ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da duhul*) dan dikaruniai 2 anak yang bernama:
4. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 6 bulan;
5. Bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bahagia sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak anak pertama lahir akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon juga terjadi pada saat Termohon hamil 3 bulan, dan terjadi pisah ranjang, namun Pemohon mengalah dengan alasan Termohon dalam keadaan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2016/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamil, sehingga Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki rumah tangganya;

7. Bahwa setelah anak kedua lahir yaitu pada tanggal 21 Maret 2016, seminggu kemudian terjadi pertengkaran pemohon dan termohon, dan puncak dari pertengkaran tersebut akhir Maret 2016 dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama Kelurahan Ballaparang, Kec. Rappocini, Kota Makassar;
8. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Termohon sering memicu Pemohon marah-marrah atau emosi oleh karena hanya masalah sepele yang dibesar-besarkan sehingga seringkali Termohon mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
  - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
  - c. Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon dan anak-anak, dan hanya termohon lebih mementingkan diri sendiri dengan alasan pendidikan daripada kepentingan rumah tangga;
  - d. Termohon boros/mengeluarkan uang dalam hal belanja pribadi, tidak memperhatikan kebutuhan keluarga padahal diketahui Pemohon hanya sebagai PNS yang mempunyai gaji yang sudah diatur oleh negara;
  - e. Termohon sering pulang larut malam dengan alasan ke rumah orang tuanya, tanpa memberitahukan orang di rumah pergi kemana;
  - f. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan sering marah kepada orang tua Pemohon serta berbicara yang tidak sopan terhadap orang tua Pemohon;
9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 4 April 2016 sampai sekarang;
10. Bahwa dengan melihat kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam membina



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan satu- satunya bagi Pemohon;

11. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian;
12. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
13. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempe, Kab. Wajo dan KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
14. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan ada 2 orang anak yang dihasilkan yaitu ANAK, lahir tanggal 7 Nopember 2014 dan ANAK, lahir tanggal 21 Maret 2016, maka untuk itu Pemohon memohon kehadiran Ketua Majelis Hakim agar kiranya anak pertama yang bernama ANAK diserahkan kepada Pemohon, karena mengingat anak pertama tersebut sangatlah dekat dengan Pemohon dan selama anak pertama tersebut pisah dengan bapaknya anak pertama tersebut sakit-sakitan, sehingga dengan ini Pemohon memohon kehadiran Ketua/Makelis Hakim yang menangani perkara ini agar kiranya anak pertama tersebut hak asuh jatuh kepada Pemohon sebagai bapaknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk jatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMHON) di depan sidang; Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar menyampaikan salinan putusan pada KUA dimana Pemohon dan Termohon menikah;
4. Menyatakan hak asuh anak pertama yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 7 Nopember 2014 jatuh kepada bapaknya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Ketua/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap kuasanya di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Hasanuddin, MH., dan berdasarkan Laporan mediator dengan suratnya tertanggal 31 Oktober 2016, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban seraca tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang Makassar;
3. Bahwa benar perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang namanya tersebut sesuai dengan poin 3 surat pemohon;
4. Bahwa setelah Pemohon melakukan suatu aktifitas yaitu masuk dalam investasi M.M.M. dan memakai uang orang tua termohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pinjaman, dan ternyata pihak

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2016/PA.Mks



- investasi M.M.M. bubar/ melarikan diri pemohon pindah tempat tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa sejak Pemohon diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BNN Mamuju Sulawesi Barat, maka mulai adanya perubahan sikap dari Pemohon, bahkan Termohon yang tetap di Makassar dilarang menghubungi Pemohon yang tinggal di Mamuju, terkadang Termohon karena suatu hal penting terpaksa menghubungi lewat telepon, Pemohon selalu marah menyampaikan kata cerai kepada Termohon;
  6. Pemohon sering ke Cafe di Mamuju bersama seorang perempuan, kalau hal ini ditanyakan oleh Termohon sebagai seorang istri, tidak ada jawaban Pemohon selain kata-kata menceraikan istri bahkan Termohon pernah mengunjungi pemohon di Mamuju tempat kerjanya karena Termohon ingin melihat rumah yang dibeli Pemohon disuruh pulang itu hari juga oleh Pemohon dalam jarak kurang lebih 1000 Kilometer Makassar - Mamuju pulang pergi;
  7. Bahwa Termohon masih status kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, dan sudah mencapai Sarjana Kedokteran, dan untuk mencapai Dokter masih ada kewajiban Akademik yaitu Coast di beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas yang kadang diwajibkan untuk bermalam dalam melayani pasien rawat nginap. Hal ini sangat ditantang oleh Pemohon bahkan Pemohon pernah mengajukan supaya Termohon berhenti kuliah dan selama Termohon kuliah, uang kuliah semester tetap dibebankan sama orang tua Termohon;
  8. Bahwa setelah Pemohon diangkat sebagai PNS BNN Sulbar kami mendapat biaya hidup dan 2 anak kami Rp. 2.000.000,-/bulan itu untuk kebutuhan saya dan anak saya, karena saya merasa belum cukup sehingga kadang meminta tambahan tetapi Pemohon tidak pernah memberikan, apalagi saya juga butuh biaya kuliah;
  9. Bahwa Pemohon juga kadang bertindak kasar antara lain Termohon pernah dianiaya pada saat mengandung 3 bulan anak ke dua, dan sering membentak anak pertama yang masih balita. Termohon menyadari bahwa tujuan perkawinan seorang muslim adalah membentuk keluarga sakinah,

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2016/PA.Mks



mawaddah, warahmah, atau membentuk keluarga bahagia sejahtera dan dan membina keturunan yang saleh, namun Pemohon tidak bisa diharapkan seperti itu, sehingga Terhohon merasa permohonan cerai Pemohon dengan ikhlas Termohon menerima demi masa depan anak-anak Termohon karena Allah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik lagi dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya tentang pemeliharaan anak pada posita No. 14 dan potitun No. 4. Oleh karena itu masalah pemeliharaan anak ini tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Bahwa, demikian juga kuasa Termohon setelah mengajukan jawaban selanjutnya menyatakan tidak akan menghadiri lagi persidangan selanjutnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611/11 /XII/2013 tanggal 7 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga saksi 2 (dua) orang, yaitu:

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2013 di Kabupaten Wajo, telah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2016/PA.Mks



sedangkan Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah mertuanya, Termohon juga sering cemburu buta dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Mamuju sebagai Pegawai Negeri Sipil di PNS Propinsi Sulawesi Barat sedangkan Termohon tinggal di orang tuanya;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon telah berupaya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.
2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2013 di Kabupaten Wajotelah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, masing-masing tidak ada yang mau tinggal di rumah mertuanya sehingga Termohon  
◀ kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak saling mengunjungi lagi;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon telah berupaya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan sama-sama mohon putusan.



Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, telah memperoleh Izin Perceraian dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dengan Suratnya Nomor R/530/X/Ka/BU.00.00/2016/BNNP SULBAR, tanggal 03 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan telah ditempuh pula upaya mediasi oleh Mediator Drs. H. Hasanuddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon mendalilkan rumah tangga atau perkawinannya dengan Termohon sudah pecah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 4 April 2016 sampai sekarang sedangkan Termohon mendalilkan bahwa benar telah berpisah tempat tinggal tetapi bukan karena Termohon tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai istri, tetapi pemohonlah yang tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon akan diberi pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,



tetapi setelah mengajukan jawaban Termohon menyatakan tidak akan menghadiri lagi persidangan selanjutnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611/11/XII/2013, tanggal 7 Desember 2013 (bukti tanda P) dan saksi dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 dan sampai sekarang masih terikat dalam ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon di muka sidang telah memberikan kesaksian masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dan bersesuaian pula serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut, terbukti:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri
3. Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas timbul persangkaan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin lagi akan hidup rukun dalam pernikahan/rumah tangganya karena perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) karena hati salah satu pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas dan persangkaan yang timbul dari fakta tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan Pasal 116 huruf f



Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu perkawinan/rumah tangga hati salah satu pihak telah pecah maka perkawinan seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi walaupun salah satu pihak yang lainnya masih menginginkannya, karena walaupun perkawinan/rumah tangga seperti itu dipertahankan, maka pihak yang telah pecah hatinya akan tetap berusaha agar ikatan perkawinan/rumah tangganya diputuskan saja;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta kejadian tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik di antara kedua belah pihak daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang telah pecah/sakit;

Menimbang tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir dan batin pasangan suami isteri dan keluarganya dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan dan pertengkaran kedua pihak suami isteri, maka tidak ada gunanya dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang pula, bahwa makna yang paling hakiki dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ialah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah (ketenangan dan kedamaian bersama), mawaddah dan rahmah (kasih sayang secara timbal balik), manakala keadaan tersebut sudah tidak bisa terwujud, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, maka menurut asas kemaslahatan, lebih baik terjadi perceraian, karena yang demikian itu mudarat yang ditimbulkannya lebih kecil dibanding manfaat yang diharapkan;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa izin talak yang dimaksud adalah untuk talak yang pertama kalinya, maka menurut Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, apabila pemohon telah mengikrarkannya di muka sidang pengadilan, maka jatuh talak satu raj'i di mana Pemohon berhak rujuk selama Termohon masih dalam masa iddah sebagaimana tersebut dalam Pasal 150, 151 dan 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat dan memperhatikan pula segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (dr. Caezart Indra Putra bin Ir. H. Ondi Hartono Bhinneka, M.Sc.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1210/Pdt.G/2016/PA.Mks



Termohon (Andi Arwini Pujinovitabinti H.Andi Asriadi Mayang, S.H., M.H.)  
di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1438 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. H.Muh. Ridwan Palla, H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon, tidak dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota  
Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Razak  
Drs. Muh. Sanusi Rabang

Hakim Anggota

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Dra, Hj Djawariah.M.H